

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana praktek bagi hasil antara sopir dengan pemilik bus mini di desa branta tinggi kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan

1. Profil Desa Branta Tinggi

a. Gambaran Umum Tentang Desa Branta Tinggi

Desa Branta Tinggi, merupakan desa termuda dari desa–desa lain di kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Wilayah desa Branta Tinggi berada di wilayah Kecamatan Tlanakan Bagian Selatan yang berbatasan dengan desa Branta Pesisir, Tlesah, Tlanakan, Gugul, Panglegur dan Desa Larangan Tokol.

Secara Administrasi Desa Branta Tinggi terletak sekitar 1 Km dari ibu kota Kecamatan Tlanakan, kurang lebih 8 Km dari Kabupaten Pamekasan, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga diantaranya di Sebelah Utara berbatasan dengan Panglegur, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tlesah dan Larangan Tokol, Disebelah Selatan berbatasan dengan Laut Madura sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Desa Branta Pesisir, Tlanakan dan Desa Gugul.

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Branta Tinggi terdiri atas 3 Dusun yang meliputi :

- 1) Dusun Gedongan;
- 2) Dusun Tengah;
- 3) Dusun Planggaran;

Luas wilayah Desa Branta Tinggi sebesar 3.26 Km². Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Kegiatan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Branta Tinggi yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Branta Tinggi di pengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar diikuti oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum perempuan dan lain-lain dan dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan Desa Branta Tinggi.

Adapun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di Desa Branta Tinggi diantaranya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Koperasi Simpan Pinjam | : 2 Unit |
| 2) Kelompok Simpan Pinjam | : 11 Kelompok |
| 3) Usaha Tambak Garam | : 2 Unit |

- 4) Usaha Angkutan Laut : 14 Unit
- 5) Usaha Angkutan darat : 10 Unit
- 6) Industri Rumah Tangga/Jahit/Meubel : 16 Unit
- 7) Perdagangan/Toko/Kios/Warung : 55 unit
- 8) Kelompok Tani : 6 Kelompok
- 9) Kelompok Perikanan : 21 Kelompok
- 10) Usaha Jasa Service Sepeda Motor : 2 Unit
- 11) Usaha Jasa Service Elektronika : 2 Unit

b. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 2.367 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.161 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 1.206 jiwa.

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Branta Tinggi Tahun 2020**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.161	48.45%
2	Perempuan	1.206	51.55%
Jumlah		2.367	100%

Seperti yang terlihat dalam tabel diatas, penduduk dengan jenis kelamin perempuan memang mendominasi pada daerah branta tinggi. Hal itu disebabkan karena pada setiap satu keluarga memiliki anak minimal 2 bahkan sampai belasan dan kebanyakan anak mereka berjenis kelamin perempuan. Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Branta Tinggi dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk

di Desa Branta Tinggi berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat tabel berikut:

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Desa Branta Tinggi Tahun 2019**

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 4	82	103	185	5,26 %
2	5 – 9	111	112	223	6,34 %
3	10 – 14	103	93	196	5,57 %
4	15 – 19	125	141	266	7,56 %
5	20 – 24	141	119	260	7,39 %
6	25 – 29	136	171	307	8,73 %
7	30 – 34	179	179	341	9,70 %
8	35 – 39	155	150	305	8,67 %
9	40 – 44	144	147	291	8,27 %
10	45 – 49	110	142	252	4,85 %
11	50 – 54	138	141	279	7,93 %
12	55 – 59	110	116	226	6,43 %
13	60 - 64	74	79	153	4,35 %
14	65 - 69	50	59	109	3,10 %
15	70 - 74	25	28	53	1,50 %
16	74 - 79	8	20	28	0,79 %
17	80 - 84	5	14	19	0,54 %
18	84 - 89	3	7	10	0,28 %
19	90 -	4	8	12	0,34 %
	Jumlah	1161	1206	2367	100,00 %

c. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Branta Tinggi dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti : Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Branta


Tinggi. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada table berikut:


**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Branta Tinggi Tahun 2019.**

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani	845	786	1.631	46,40%
2	Buruh Tani	2	1	3	0,8%
3	Pegawai Negeri Sipil	3	0	3	0,8%
4	Karyawan Swasta	16	15	31	0,88%
5	Perdagangan	29	18	47	1,33%
6	Pedagang	11	16	27	0,76%
7	Pensiunan	2	0	2	0,05%
8	Transportasi	17	0	17	0,48%
9	Konstruksi	10	0	10	0,28%
10	Buruh Harian Lepas	1	1	2	0,05%
11	Guru	3	0	3	0,8%
12	Nelayan	446	0	9	0,25%
13	Wiraswasta	122	27	149	4,23%
Jumlah		1508	891	2399	68.25%

d. Struktur Kepemimpinan

Struktur Kepemimpinan Desa Branta Tinggi tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level diatasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:





Nama Perangkat Pemerintah

Desa Branta Tinggi Tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1	H. Imam Puuji, S.Sos	Kepala Desa Branta Tinggi
2	Fajar Kurniawan, S.E	Sekretaris Desa
3	Umar Faruk	Kaur Umum
5	Astutik Nur Lina S	Kaur Keuangan
6	Sugiato, S.Agr	Kasi Pemerintahan
7	Sahirullah	Kasi Pembangunan
8	Abdul Azis	Kasi Kesra

Nama Pengurus Badan Permusyawaratan

Desa Branta Tinggi Tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1	Nur Holis, S.Pd.M.Pd	Ketua
2	Ali Zarkasi	Wakil Ketua
3	Moh. Alih	Sekretaris
4	Muhlis	Anggota
5	Ach. Kusairi	Anggota

6	Moh. Huzaini	Anggota
7	Suparto	Anggota

Nama-nama Dusun dan Kepala Dusun

Desa Branta Tinggi Tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1	Yudi Setiawan	Kepala Dusun Gedongan
2	Muhammad Maizat	Kepala Dusun Tengah
3	Faridatul Hasanah	Kepala Dusun Planggaran

2. Praktek Bagi Hasil Antara Sopir Dengan Pemilik Bus Mini Di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pameksan

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, setiap orang akan melakukan pekerjaan apa saja agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun dengan masyarakat di branta tinggi. Meskipun mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai nelayan karena daerahnya yang berada di pesisir pantai, akan tetapi tidak semua orang mampu bekerja sebagai nelayan karena kemampuan, keinginan dan jalan rezeki setiap orang berbeda oleh karena itu masyarakat disini harus mencari penghasilan lain agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya salah satu pekerjaan di bidang angkutan umum seperti bus mini. Di desa branta tinggi masyarakat yang bekerja dibidang angkutan bus mini pemilik bus mini lumayan ada, meskipun minoritas sedangkan untuk yang menjadi supir sedikit, karena jika pemilik masih bisa bekerja sendiri mereka mengusahakan bekerja

sendiri tanpa mencari sopir karena pendapatannya lebih besar dan jika menggunakan sopir kerap terjadi kecurangan.

Kerja sama antara sopir dengan pemilik bus mini ini termasuk kedalam kerja sama yang menggunakan akad mudharabah, dimana dalam kerja sama ini sopir menjadi mudharib dan pemilik bus mini sebagai shahibul mal untuk keuntungannya di bagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola.

Berikut hasil wawancara mengenai kerja sama antara sopir dengan pemilik bus mini dengan akad mudharabah di desa branta tinggi kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan. bapak Sudirman selaku pemilik bus mini.

“cara perekrutan sopir dalam kerja sama ini biasanya sopir yang mendatangi pemilik bus mini dan mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama, biasanya sopir hanya mengungkapkan bahwa ia ingin mewakili pemilik bus mini, jika pemilik bus mini menyetujui keinginan sopir maka kerja sama itu sudah bisa langsung dilakukan. Sedangkan untuk sistem kerjanya itu sudah tidak perlu di jelaskan lagi sebab kerja sama ini mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kebiasaan yang belakuka di masyarakat biasanya pemilik bus mini hanya bertindak sebagai pemilik yang menyediakan mobil, bensin ketika pertama kali di bawa, dan penanggungian kerugian atau kerusakan, sedangkan sopir ya bertindak sebagai pekerja, biasanya jam kerjanya itu mulai dari pagi sampai sore, tapi jika sedang sepi sopir kadang hanya bekerja dari pagi sampai siang saja. jika sopir bekerja dari pagi sampai sore mereka mendapat uang konsumsi dua kali, sedangkan jika hanya bekerja dari pagi sampai siang hanya mendapatkan satu kali uang konsumsi. Uang konsumsi itu di ambil dari pendapatan sopir biasanya ya sekali makan di anggap 10,000 karena pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti sopir mengambil uang konsumsi itu berapa karena soi sopir tidak menjelaskannya. Sistem bagi hasilnya biasanya 50;50 setelah pendapat bersih, artinya ketika mobil itu sudah di kembalikan dan di isi bensin full dan sudah di kurangi uang konsumsi baru pendapatannya di bagi 2 antara sopir dan pemilik apabila sopir itu mengajak kernet maka upah kernet itu

mengambil dari pendapatan sopir tanpa mengurangi bagian pemilik bus mini, biasanya pendapatan dari si pemilik itu bisa 50.000 jika penumpang sedang sepi seperti kemarin dampak corona, kadang 80.000 atau bahkan 150.000 jika penumpang sedang ramai, jika dilihat sistem pemberian keuntungannya seperti sedang memberikan setoran sebab si sopir sudah tidak lagi menjelaskan perincian pendapatannya. Akan tetapi meskipun begitu pemilik tidak pernah mentarget setoran setiap harinya harus berapa, semua sesuai pendapatan sopir jika sedang sepi penumpang dan pendapatannya sedikit atau bahkan hanya mendapat sepembelian bensin tidak apa-apa. Jika ada kerusakan ataupun ada kerugian maka semuanya di tanggung pemilik modal, kecuali karena kelalaian sopir, tetapi ya terkadang pemilik membantu juga. Untuk perawatan mobilnya itu merupakan tanggung jawab sopir yaitu ketika hendak di bawa ataupun di kembalikan ke tempat mobil harus di bersihkan terlebih dahulu oleh sopi, jika sopir tidak mau membersihkannya sendiri maka sopir harus membayar uang perawatan itu sebesar 10.000. jika ada masalah dalam kerja sama ini ya di selesaikan dengan cara kekeluargaan, di musyawarahkan bersama. Sebab kerja sama ini memang rentan terjadi kecurangan seperti tidak sesuainya pembagian keuntungan dengan nisbah yang sudah ada dalam akad. akan tetapi meskipun begitu Jikapun terjadi kecurangan nantinya ya sudah di anggap resiko dari menggunakan sopir saja, yang penting harus mencari sopir yang tepat dan menyerahkan kepercayaan jika sopir melakukan kecurangan ya urusan di dengan Allah.”¹

Hal yang hampir sama juga dipaparkan oleh Bapak Dafi selaku pemilik bus mini:

“kerja sama ini biasanya di mulai dari keinginan sopir yang memang mencari pekejaan. Akad yang terjadi hanya berupa ucapan sopir yang ingin mewakili pemilik bus mini, jika pemilik bus mini menyetui si sopir sudah bisa langsung kerja. sistem bagi hasil pada kerja sama bus mini ini mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat jadi para sopir jika ingin mengajak kerja sama dengan pemilik busmini, mereka hanya menyampaikan keinginannya saja tanpa mejelaskan sistemnya seperti apa karena para sopir sudah mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan pemilik pun tidak bisa terlalu mengatur sopir karena hasil pendapatan bus mini itu hanya sopir yang tau dapat brapa. Jika kita terlalu mengekang atau memberikan persyaratan kepada mereka dikhawatirkan mereka akan melakukan kecurangan, jadi pemilik bus mini harus bisa menerima kebiasaan yang sudah berlaku. Untuk jam kerjanya sendiri terserah keinginan sopir kadang dari pagi samapi sore danga cuman sampai siang jika sedang sepi, untuk uang konsumsi itu biasanya mengambil dari pendapatan sopirnya sendiri jadi terserah sopir mau di belanjakan atau

¹Sudirman, Selaku Pemilik Bus Mini, Wawancara Langsung, (Branta Tinggi, 30 September 2020)

tidak yang penting jika sopir bekerja dari pagi sampai sore mereka mengambil dua kali jatah konsumsi, jika hanya bekerja sampai siang dapat satu jatah konsumsi. Sistem bagi hasilnya itu biasanya 50:50 dari hasil bersih setelah di kurangi uang bensin dan uang konsumsi, setelah di kurangi itu semua baru di bagi dua antara sopir dengan pemilik. Akan tetapi sopir itu biasanya tidak menjelaskan perincian pendapatannya berapa mereka hanya sekedar memberi bagiannya pemilik semacam setoran gitu. Biasanya setiap harinya sopir ini bisa menyettor mulai dari 80.000 sampai 120.000 tergantung pendapatan sopir kalau sedang sepi ya bisa 50.000 kalau samapai, intinya ya mengikuti pendapatan sopir, pemilik tidak pernah menargetkan harus nyettor berapa setiap harinya. jika ada kerusakan, perawatan bulanan seperti tap oli pembelian aki tiap tahunnya dan pembelian alat-alat lainnya semuanya di tanggung pemilik bus mini, sopir hanya menanggung kerugian atas kelalaiannya sendiri seperti jika terjadi penilangan itu. Untuk perawatan sopir hanya merawat seperti membersihkan itu setiap mau berangkat dan pulang kerja. Jika terjadi permasalahan ya biasanya hanya di selesaikan secara musyawarah kedua belah pihak. Karena jika membicarakan peluang terdajinya kecurangan seperti ketidak jujuran masalah keuntungan ya pasti ada meski sedikit, terlebih pemilik tidak mengetahui perihal uang konsumsi yang di ambil sopir itu berapa. Adanya kecurangan dalam kerja sama ini sudah seperti rahasia publik para pemilik tentunya sudah mengetahui dan memperhitungkan perihal itu, tetapi meskipun begitu masih banyak orang yang melakukan kerja dalam bidang ini dan menganggap jikapun ada kecurangan ya sudah menjadi resiko dalam kerja sama ini selagi itu masih wajar.”²

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Bapak Suli selaku pemilik bus mini, beliau mengungkapkan:

“biasanya sistem bagi hasil dalam bus mini bisa 50:50 kadang ada yang 40:60 akan tetapi hal itu hanya di ungkapkan ketika akad saja. ketika sudah berjalan sistem pembagian keuntungan menjadi seperti setoran, si sopir tidak menjelaskan lagi rincian pendapatannya berapa di bagi berapa berapa, mereka hanya memberikan bagian si sopirnya nya saja karena meskipun si sopir itu membawa kernet sekalipun upah kernet itu biasanya di ambil dari bagiannya sopir. Pembagian seperti ini memang rentan kecurangan seperti tidak sesuai nya pembagian keuntungan dengan nisbah yang sudah di tentukan dan ketidak jujuran masalah pendapatan, hal itupun makin di perparah dengan kebiasaan yang mana sopir hanya memberikan bagian si pemilik tanpa menjelaskan perincian pendapatannya. tapi hal itu sudah menjadi konsekuensi dari kerja sama ini, jadi jika sudah

²Muamar Qadhafi, Selaku Pemilik Bus Mini, Wawancara Langsung (Branta Tinggi, 2 Desember 2020)

memutuskan untuk kerja sama pastinya harus siap menghadapi konsekuensi ini yang penting saya sudah berniat baik perkara ada kecurangan sudah urusan sopirnya sendiri. Oleh karena itu untuk meminimalisir adanya kecurangan itu ya harus mencari orang yang jujur dan bertanggung jawab. Biasanya kalau saya mencari sopir yang merupakan orang yang saya kenal, kerabat dekat atau seseorang yang memang terkenal jujur hal itu saya lakukan untuk meminimalisir adanya rasa curiga dalam diri saya, akan tetapi jika tetap terjadi kecurangan ya tetap saya terima karena kan memang konsekuensi saya menggunkan sopir, tapi karena saya sudah mewanti-wanti dengan mencari orang yang terbaik, jika masih melakukan kecurangan ya urusan orang itu. Jika samapi terjadi permasalahan ya di selesaikan bersama. Kalau penaksiran modal itu biasanya sudah tidak di jelaskan lagi ketika akad karena baik pemilik bus mini maupun sopir pasti sudah mengetahui harga bus mini itu berapa baik yang masih baru maupun second. Jika ada kerusakan semua di tanggung pemilik bus mini, sopir hanya bagian memberikan mobil saja ketika hendak mengembalikan bus mini”³

Berdasarkan wawancara di atas berkaitan dengan observasi yang peneliti temukan, yang mana dalam kerja sama belum terdapat alat yang mampu memperhitungkan pendapatan dari si sopir ini berapa, karena setiap bayaran masing-masing penumpang itu patinya berbeda-beda tergantung tempat yang akan mereka tuju dan juga tergantung usia dari penumpangnya sendiri. Ongkos untuk menaiki bus mini ini biasanya mulai dari 2000 sampai 10,000 jika tempai yang ia tuju jauh seperti ke bangkalan. Jika hanya dari pamekasan sampai sampang biasanya hanya 5000, jika anak sekolah biasanya hanya 2000, kalau ongkos orang tua biasanya 3000 atau sesuai dengan tempat yang akan di tuju. Dan untuk peluang kecurangan peneliti sempat menemukan di lapangan ketika peneliti sedang ikut angkutan bus mini, peneliti mendengar rencana ketidak jujuran sopir dengan kernet yang mana kala itu sopir ingin memuat

³suli, Selaku Pemilik Bus Mini, Wawancara Langsung, (Branta Tinggi, 10 Januari 2021)

rombongan ke sumenep akan tetapi membuat kesepakatan dengan kernet untuk tidak usah memberi tahu pemilik. Padahal jika bus mini itu membawa rombongan pendapatannya lebih banyak dan sudah pasti. Dan dengan itu dalam kerja sama ini kemungkinan terjadinya kecurangan memang bisa saja terjadi tergantung para pihak yang mau bekerja ⁴

Jadi dari hasil observasi dan wawancara di atas dalam kerja sama ini keuntungan memang tidak bisa di bukukan atau di perincikan karena memang belum ada cara maupun alat untuk mengukurnya, semua memang harus berdasarkan kejujuran sopir sebab hanya sopir yang mengetahui pendapatan keseluruhan dari pekerjaannya, jika terjadi kecurangan dalam pemberian keuntungan para pemilik bus mini sudah menganggap hal itu memang merupakan konsekuensi dari adanya kerja sama ini, jika pemilik bus mini menyetujui atau menerima menggunakan sopir itu artinya pemilik bus mini akan menanggung segala konsekuensi yang ada, sebab para pemilik pasti mengetahui peluang adanya kecurangan itu karena sebagian besar para pemilik bus mini ini pernah menjadai sopir juga dulunya. Yang penting menurut para pemilik bus mini mereka sudah melakukan kewajibannya dengan menyediakan mobil dengan baik merawatnya memperbaiki kerusakan-kerusakan dan mencari sopir yang menurut mereka merupakan orang baik dan memberikan kepercayaan penuh untuk merawat mobilnya dengan baik dan bekerja dengan jujur, jikapun nantinya sopir tetap melakukan kecurangan itu sudah urusan sopir

⁴ Observasi, pada tanggal 05 April 2021.

dengan Allah untuk menanggung dosanya sendiri. Berikut merupakan salah satu bukti-bukti perawatan mobil yang di lakukan oleh pemilik bus mini untuk memenuhi kewajibannya merawat dan menyediakan mobil sebagai modalnya dengan baik.

NOTA NO. 14-3-2021

Tuan
Toko

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
1	MORPH	325.000	325.000
		20.000	20.000
			1
Jumlah Rp.			34.000

PERHATIAN!!!
Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan

HP. 08525957693
WA. 087850607813

Ini merupakan bukti nota pembelian oli dan vet, dinamakan penyetapan oli ini biasanya rutin dilakukan tiap bulan oleh pemilik bus mini agar bus mini tidak gampang rusak, selain bukti tap oli ini ada juga bukti pembelian aki sebagai berikut,

YUASA
Memang Lebih Baik

NOTA No. 0640220353

Kepada Yang Terhormat
Tuan
Toko

Banyaknya	NAMA BARANG	Harga	JUMLAH
1	AKI	850.000	850.000
Jumlah Rp.			850.000

PERHATIAN
Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan/ditukar.

Pembelian aki atau penggantian aki ini biasanya dilakukan pemilik bus mini setiap 2 tahun setengah, dan itu semua memang tanggung jawab pemilik bus mini sebagai upaya perawatan bus mininya untuk mencegah adanya kerusakan. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa untuk perawatan mobil dan perbaikan itu semua memang tanggung jawab dari pemilik bus mini, sopir hanya sebagai pengelola.

Setelah memaparkan sistem bagi hasil bus mini menurut pemilik bus mini, saya juga mewawancarai sopir yang ada di desa branta tinggi yaitu bapak Salman, beliau menjelaskan;

“cara kerja sama dalam pekerjaan ini biasanya ya sopir yang mencari peluang kerja dan menawarkan diri kepada pemilik bus mini untuk mewakili dirinya dalam bekerja, jika pemilik bus mini itu menyetujui berarti ya saya sudah di terima dan bisa langsung bekerja. Untuk sistem kerjanya sendiri itu sudah tidak perlu dijelaskan lagi ketika akad karena sistem kerja itu mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat, jadi ketika akad biasanya sopir hanya menyampaikan keinginan untuk bekerja samanya itu sedangkan pemilik bus mini hanya membrikan petuah agar sopir berhati-hati dalam bekerja dan dapat menjaga mobilnya dengan baik. Pada saat akad itu tidak ada kesepakatan tertulis karena memang sudah biasa hanya berupa ungkapan itu, jadi jika nanti ada permasalahan diselesaikan bersama secara kekeluargaan. Sistem kerjanya itu biasanya pemilik hanya bertindak sebagai orang yang memberikan modal sedangkan sopir yang mengelolanya, jam kerja sopir itu terserah sopirnya, kadang sopir bekerja dari pagi sampai sore, kadang hanya dari pagi sampai siang saja kalau lagi sepi penumpang, untuk hari libur dalam kerja sama ini tidak ada hari liburnya terserah sopir mau bekerja apa tidak tapi jika sopir tidak bis bekerja atau mengajukan libur sopir harus memberi tahu pemilik terlebih dahulu bahwa ia tidak bisa bekerja. sistem bagi hasil dalam kerja sama bus mini ini biasanya 50:50 dari pendapatan bersih setelah saya belanjakan bensin full ketika hendak mengembalikan mobil kepada pemilik dan juga jika sudah di kurangi uang konsumsi sebesar 10.000 sekali konsumsinya. Untuk setoran setiap harinya itu tidak di target harus berapa, karena kan tiap harinya pasti berbeda jadi tidak bisa di target, biasanya setiap harinya itu saya menyetor 100.000 ke atas jika sedang rame, tapi kalau sedang sepi terlebih karena corona dulu bisa nyetor 60.000 kadang 80.000. pada saat penyetoran ya memang hanya sekedar menyetorkan kepada pemilik karena itukan artinya sudah di bagi

dua dengan pendapatan saya, dan si pemilik juga tidak menanyakan perihal perincian pendapatannya jadi tinggal nyetor bagian pemilik saja. kerja sama ini memang rentang kecurangan sebab pemilik tidak dapat mengetahui pendapatan sopir, tapi jika sopir memang niat mau bekerja untuk mencari pendatan halal ya pasti sopir akan menghindari kecurangan itu. Intinya kembali ke niat masing-masing sopir.”⁵

Hal serupa juga di ungkapkan oleh bapak Rasi selaku sopir yang ada di desa branta tinggi. Beliau mengatakan.

“perekrutan sopir dalam kerja sama bus mini ini biasanya ya sopir yang menawarkan dirinya untuk mewakili pemilik bus mini dengan mendatangi rumahnya dan menyampaikan keinginan mewakilkannya dengan baik, jika pemilik bus mini menyetujui artinya sopir sudah bisa langsung bekerja. Jam kerjanya sopir itu biasanya dari pagi sampai sore kalau sedang rame, jika sedang sepi biasanya hanya dari pagi samapai siang saja. jika sopir bekerja dari pagi samapai sore maka sopi mendapat 2 kali jatah konsumsi, sedangkan jika sopir hanya bekerja dari pagi samapi siang maka hanya dapat 1 kali jatah konsumsi, uang konsumsi itu di ambil dari pendapatan sopir sendiri, jika sopir hendak mau berangkat bekerja itu biasanya sopir harus membersihkan bus mini agar para penumpang nantinya merasa nyaman karena mobilnya bersih, dan ketika hendak di kembalikan dan di masukkan ke garasi pemilik lagi bus mini harus di bersihkan lagi, jika sopir tidak mau membersihkan sendiri maka sopir harus membayar uang perawatan sebesar 10.000. kalau sistem bagi hasilnya itu 50:50. Jadi, dari seluruh pendapatan harus di belikan besin dulu hingga full seperti pertama kali saya membawanya dan di kurangi uang konsumsi baru keuntungan bisa di bagikan, dan pembagiannya itu rata setengah-setengah. Jika saya membawa kernet, upah kernetnya itu mengambil dari bagiannya sopir, jadi terserah sopir mau memberi kernet berapa tanpa harus mengambil bagian dari pemilik. Kalau peluang kecurangan dalam kerja sama bus mini ini memang rentang sekali terjadi karena kan si pemilik itu tidak bisa mengetahui pendapatan asli dari sopir, pemilik hanya bisa menerima berapapun pendapatannya. Dan kecuranganpun biasanya ya sudah di ketahui pemilik karena kan kebanyakan pemilik bus mini itu sudah pernah merasakan menjadi sopir jadi kecurangan itu sudah semacam menjadi resiko jika menggunakan sopir, ya tapi kan hal itu tergantung ke niat masing-masing orang tidak bisa menyamaratakan semua sopir melakukan kecurangan pasti ada sopir yang benar-benar jujur. Jika ada permasalahan dalam kerja sama ini biasanya di selesaikan secara kekeluargaan sebab dalam kerja sama ini perjanjiannya kerjanya tidak dituangkan dalam tulisan akan tetapi hanya berupa lisan jadi untuk membawa permasalahan ke jalur hukum terlalu

⁵Salman alfarisi, Selaku Sopir, Wawancara Langsung (Branta Tinggi, 11 Januari 2021)

ruwet, jika masalah itu tidak terlalu besar maka hanya diselesaikan secara kekeluargaan.”⁶

Selain wawancara di atas, peneliti juga melakukan observasi ke tempat parkir bus mini di desa branta tinggi, karena biasanya para pemilik bus mini di desa branta tinggi memarkirkan bus mininya di lapangan karena tidak memiliki lahan parkir di rumahnya. Disana peneliti melihat para sopir melakukan pekerjaannya dengan baik mulai dari membersihkan bus mini sebelum berangkat bekerja, bekerja sebagaimana mestinya seperti membawa penumpang, mengisi bensin full ketika hendak mengembalikan bus mini, dan sopir membersihkan busmini kembali sebelum bus mini itu memasuki garasinya.⁷

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan, dapat di ketahui bahwa kedua belah pihak memang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik baik dari pemilik bus mini maupun sopir. Akan tetapi yang menjadi problem dari pekerjaan ini yaitu adanya potensi kecurangan yang dilakukan sopir ketika hendak membagikan keuntungan yang di dapatkan. Sebab para pemilik itu tidak dapat mengetahui secara pasti pendapatan dari si sopir itu berapa dan si sopir ketika hendak membagikan bagian keuntungan pemilik bus mini tidak menjelaskan secara rinci pendapatannya berapa, para sopir hanya memberikan bagian pemilik saja semacam sistem setoran. Meskipun begitu pekerjaan ini tetapi digandrungi

⁶Muhammad Rasi, Selaku Sopir, Wawancara Langsung, (Branta Tinggi, 12 Januari 2021)

⁷ Observasi. Tanggal 10 April 2021.

masyarakat sebab mereka berfikir hal itu memang sebuah resiko dari pekerjaan ini dan mewajarkan permasalahan yang terjadi.

Agar megetahui lebih jelas bagai mana pandangan islam tentang menanggapi permasalahan ini, peneliti mewawancari tokoh agama yang menurut masyarakat branta tinggi sudah kompeten dalam bidangnya dan memiliki wawasan yang baik, serta sudut pandang yang netral dan bijak sana dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Berikut tokoh agama yang peneliti pilih untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari permasalahan di atas yaitu K. Solihuddin

“menurut saya sebenarnya dalam kerja sama ini jika kedua belah pihak saling ridho boleh-boleh saja karena hukum asal dalam melakukan transaksi yaitu keridhaan kedua belah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnya yang di akadkan. Jika yang dipermasalahkan karena modal menggunakan barang hal itu sudah lumrah terjadi di masyarakat, banyak kerja sama yang menggunakan modal barang, dan hal itu sebenarnya tidak apa-apa karena dengan itu tentu dapat dibedakan mana yang modal dan keutungan. Setiap modal barang yang harus di nilai dengan uang itu karena agar bisa dibedakan yang mana modal dan yang mana keutungan sehingga mempermudah ketika pembagiannya. Dalam kerja sama bus mini ini kan modalnya bus mini, biasanya para sopir itu sudah mengetahui harga bus mini itu berapa jadi meskipun tidak dijelaskan secara detail berapa itu tidak masalah karena mereka biasanya sudah mengetahui. Dan masalah keutungan yang harus jelas dalam akad itu memang yang menjadi permasalahan karena si sopirkan tidak bisa mengetahui pendapatannya. Akan tetapi jika kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat artinya ridho pembagiannya seperti itu ya tidak apa yang penting harus di jelaskan dalam akad bahwa pendapatannya harus di jabarkan secara pasti. Perkara nanti ada sopir yang curang itu urusan sopir dengan Allah karena sudah melakukan kecurangan, tapi jika si sopir juga sudah jujur dalam pembagian keutungannya tidak masalah, karena sema tergantung niat.”⁸

Hal yang hampir sama juga di jelaskan oleh nyai Sa’adah selaku guru ngaji, beliau menyampaikan:

⁸Salehuddin, Selaku Tokoh Agama, Wawancara Langsung, (Branta Tinggi, 20 Februari 2021)

“sebenarnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, jika niatnya baik jujur hasilnya akan baik dan boleh saja tapi jika niatnya sudah buruk ya kembali ke dirinya sendiri, saya rasa kesalahan itu ada pada pelakunya, sebab pekerjaannya memang begitu tidak ada cara agar pendapatan itu jelas, akan tetapi meskipun begitu hal itu sudah lumrah, dari dulu memang seperti itu sistem kerjanya. Jadi yang harus berhati-hati itu pelakunya agar bisa menutupi kekurangan dari sistem kerjanya. Jika pekerjaan ini dikhawatirkan akan sering terjadi kecurangan karena ketidakjelasan pendapatannya, saya rasa segala pekerjaan terutama kerjasama dalam bidang bagi hasil memiliki resiko itu. Tapi jika niat orang baik dan jujur dan mereka memang tidak melakukan kecurangan maka kerja sama itu boleh-boleh saja.”⁹

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada semua pihak termasuk tokoh agama dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kerjasama dalam bidang bus mini ini boleh-boleh saja karena memang sistemnya seperti itu tidak ada cara yang bisa mendeteksi penghasilan dari sopir, tapi hal itu bisa diatasi dengan kejujuran dan keterbukaan sopir atas hasil pendapatannya. Agar kerja sama ini boleh si sopir memang harus lebih hati-hati. Mereka harus terbuka dan melaporkan secara pasti dan jelas berapa pendapatan dan pengeluarannya sehingga ketika pembagian kedua belah pihak tidak ada rasa curiga lagi. Selain itu sebaiknya perjanjian kerja sama ini dituangkan dalam perjanjian tertulis agar mempunyai kekuatan hukum dan dengan itu dapat meminimalisir kecurangan. Selain itu pada prinsipnya setiap kerjasama itu memang harus jelas dan dituangkan dalam perjanjian tertulis itu lebih baik, sebagaimana yang dianjurkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282.

B. Temuan penelitian

⁹Sa'adah, Selaku Guru Ngaji, Wawancara Langsung, (Branta Tinggi, 25 Februari 2021)

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan temuan dilapangan perihal sistematika kerja dan praktek bagi hasil dalam bidang bus mini sebagai berikut:

1. Sighat dalam kerja sama ini hanya berupa persetujuan para pihak tanpa menjelaskan sistem kerjanya seperti apa karena sudah mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
2. Modal yang di berikan shahibul mal hanya bus mini dan itu tanpa di taksir harganya berapa atau dalam istilah mudharabah dinilai dengan uang, karena bus mini tersebut tidak sepenuhnya di serahkan kepada sopir, setiap selesai bekerja bus mini harus di kembalikan ke rumah pemilik
3. Sistem bagi hasil dari kerja sama ini tidak jelas karena pemilik bus mini tidak bisa mengetahui pendapatan asli dari sopir itu berapa. Mereka hanya menerima sepekerjaan dari sopir.
4. Adanya peluang kecurangan seperti ketidak sesuain pembagian keuntungan dengan nisbah yang sudah di tentukan.
5. Kerja sama ini hanya di ungkapkan dengan kata-kata tanpa ada perjanjian tertulis sehingga jika terjadi kecurangan atau permasalahan hanya di selesaikan dengan cara kekeluargaan.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Praktek kerjasama transportasi antara sopir dengan pemilik bus mini di desa branta tinggi kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia pasti akan berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai macam pekerjaan salah satunya bekerja dalam bidang transportasi ini. Meskipun mayoritas masyarakat branta tinggi bekerja sebagai nelayan karena daerahnya yang berada di pesisir pantai, akan tetapi pasti ada masyarakat yang tidak memiliki minat dan kemampuan dalam bidang tersebut, alhasil mereka harus mencari pekerjaan lain agar terpenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya bekerja di bidang bus mini. Angkutan umum seperti bus mini memang masih sangat digemari oleh masyarakat pedesaan seperti branta tinggi, hal itu dikarenakan tidak semua masyarakat terutama orang tua bisa mengemudi motor ataupun mobil sehingga dengan adanya kerjasama dalam bidang bus mini ini memang sangat membantu masyarakat, sehingga dengan hal itu ada sebagian orang yang tertarik untuk melakukan kerja sama ini.

Kerjasama dalam bidang bus mini ini menggunakan akad mudharabah karena terdapat dua pihak dalam perjanjian atau kontrak ini, yaitu pemilik bus mini sebagai shohibul mal dan sopir sebagai mudharib, untuk keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan kerugian di tanggung shohibul mal kecuali kerugian tersebut diakibatkan kelalaian atau kesalahan mudharib. Jika dilihat dari rukunnya sistem kerjasama

dalam bidang bus mini di desa branta tinggi ini sudah sesuai dengan ketentuan rukun mudharabah, akan tetapi jika dilihat dari syaratnya ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam kerjasama di desa branta tinggi yaitu syarat pada modal dan keuntungan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah, ketentuan tentang syarat modal dan keuntungan yaitu, Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk

prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.¹⁰

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, masyarakat yang melakukan kerjasama dalam bidang bus mini ini menggunakan modal barang yaitu berupa bus mini tanpa dinilai terdahulu ketika akad, karena menurut mereka hal itu tidak penting di jabarkan karena para sopir tentunya sudah mengetahui harga bus mini yang baru itu berapa dan yang second itu berapa sehingga mereka merasa sudah tidak penting menjabarkan modal yang harus dinilai dengan uang sebab nantinya bus mini itu akan dikembalikan lagi ketika sudah selesai bekerja. Dan selain ketidak sesuaian pada syarat modal dalam kerja sama ini pada pembagian keuntungan memanglah tidak jelas, karena si pemilik bus mini tidak dapat mengetahui secara pasti pendapatan dari si sopir, dan si sopirnya juga tidak menjelaskan secara rinci pendapatan yang di dapatkan berapa karena si sopir seakan menggunakan sistem setoran dan pemilik tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mereka merasa bahwa hal tersebut memanglah resiko dari kerjasama ini sehingga masih tetap dilakukan oleh masyarakat.

Dalam kerjasama ini peluang adanya kecurangan memang besar seperti ketidak sesuaian pembagian keuntungan dengan nisbah bagi hasil yang sudah di tentukan. Hal itu dikarenakan tidak ada alat yang bisa mengukur pendapatan si sopir dan biasanya bayaran tiap penumpang itu

¹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), No.07/DSN-MUI/IV/2000.

tidaklah selalu sama sehingga sangatlah susah untuk menentukan pendapatan tiap harinya berapa dan hanya sopir yang tahu pendapatannya. Alhasil para pemilik bus mini yang mau merubah kesepakatan dalam kerjasama ini tidak bisa karena mereka menganggap sia-sia, jika mereka mau merubah penghasilan sopir dengan sistem upah mereka takut peluang kecurangan dan ketidak jujuran akan semakin marak, sehingga mereka sudah pasrah mengikuti kebiasaan yang ada dan menganggap hal itu merupakan sebuah resiko mereka menggunakan sopir.

Satu-satunya cara untuk meminimalisir adanya kecurangan dalam kerjasama ini yaitu dengan mencari sopir yang jujur dan bertanggung jawab. Biasanya para pemilik bus mini akan mencari atau mengajak sopir yang masih memiliki hubungan dekat dengan mereka, baik teman dekat maupun keluarga. karena memang dengan itu mereka akan merasa tenang menyerahkan bus mininya karena mereka percaya sopir pilihannya merupakan orang yang jujur dan tanggung jawab serta dipercaya dapat menjaga bus mininya dengan baik. Meskipun hati setiap manusia tidak ada yang tau tapi dengan cara itu dapat menghilangkan kekhawatiran mereka.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariaah terhadap praktek bagi hasil antara sopir dengan pemilik bus mini di desa branta tinggi kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan

Kerja sama dalam bidang bus mini ini jika di lihat memang sebuah kerja sama yang menggunakan akad mudharabah. Sebab, dalam akad

mudharabah terdapat dua pihak yaitu mudharib dan shohibul mal, dan dalam kerja sama ini sopir bertindak sebagai mudharib dan pemilik bus mini sebagai shohibul malnya, selain itu dalam kerja sama ini keuntungan yang dibagi antara sopir dengan pemilik bus mini atas kesepakatan kedua belah pihak, dan jika ada kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut di akibatkan oleh kelalaian pengelola. Dengan demikian kerja sama dalam bidang bus mini ini memang sudah sesuai dengan akad mudharabah. Akan tetapi meskipun sudah sesuai pekerjaan ini harus mengikuti syarat dan rukun yang ada pada akad mudharabah ini.

Menurut Syafi'i Antonio rukun dalam akad mudharabah yaitu harus terdapat pemilik modal (shohibul mal), pengelola (mudharib), modal (maal), nisbah keuntungan, dan sighthat (aqd).¹¹ Sedangkan syarat-syarat yang harus di penuhi sebagai berikut:

a. Pemodal Dan Pengelola

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh aqid adalah bahwa aqid baik pemilik modal maupun pengelola (*Mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*.

b. Sighthat (Ijab Dan Qabul)

Ucapan sighthat yaitu penawaran dan penerimaan yang harus di ucapkan kedua belak pihak guna menunjukkan kemauan mereka

¹¹ Muhammad syakir sula, asuransi syariah (life and general): konsep dan sistem operasional, (jakarta: gema insani press, 2004), 333-334.

untuk melakukan kerja sama. Sighat tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- 2) *Sighat* di anggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan di tandatangani. Akademi *Fiqh* Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti komputer.

c. Modal (Maal)

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

- 1) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya. Apabila modal berbentuk barang, baik bergerak maupun tidak menurut jumhur ulama mudharabah tidak sah sebab apabila modal mudharabah berupa barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan di bagi, dan hal tersebut akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola.

- 2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya, apabila modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah.
- 3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak harus ada dalam majelis akad.
- 4) Modal harus di serahkan kepada pengelola agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

d. Keuntungan (Nisbah)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan ialah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan harus diketahui kadarnya. Tujuan diadakan akad mudharabah yaitu untuk memperoleh keuntungan, apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad mudharabah bisa menjadi fasid.
- 2) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau presentase misalnya setengah-setengah, sepertiga, dua pertiga dan seterusnya.¹²

Selain syarat-syarat di atas, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 juga telah menentukan rukun dan syarat pembiayaan dalam mudharabah sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 373-376.

- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹³

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukum, ketentuan tentang syarat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga bisa di

¹³Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), No.07/DSN-MUI/IV/2000.

jadikan acuan. Dalam KHES terdapat pasal-pasal yang menentukan tentang syarat dan rukun mudharabah juga, adapun pasal tersebut sebagai berikut:

pasal 231

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a. Shahib al-mal/pemilik modal.
- b. Mudharib/pelaku usaha.
- c. Akad

Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat *mutlak*/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 234

Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 235

- a. Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.

- b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/mudharib.
- c. Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti

Pasal 236

Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti

Pasal 237

Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.¹⁴

Dari adanya syarat-syarat di atas dapat di simpulkan bahwa jika dilihat dari syarat menurut jumhur ulama dan juga ketentuan KHES pasal 236, kerja sama dalam bidang bus mini ini masuk kedalam mudharabah yang fasid sebab disana di syartkan modal harus berupa uang tunai, apabila modal berbentuk barang baik bergerak maupun tidak menurut jumhur ulama mudharabah tersebut tidak sah dan masuk kedalam mudharabah fasid karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan mudharabah, oleh karena itu menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mudharib tidak berhak melakukan perbuatan yang sebagaimana di kehendaki mudharabah yang shahih. Di samping itu mudharib tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan tertentu, melainkan hanya mendapatkan upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan mudharabah tersebut memperoleh keuntungan ataupun tidak.

¹⁴ Mahkamah agung RI, kompilasi hukum ekonomi syariah. (jakarta: ditjen badilag mahkamah agung RI, 2013), 68-69.

Akan tetapi jika dilihat dari ketentuan syarat dan rukun yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 maupun dalam KHES, disana memperbolehkan modal menggunakan barang asal barang tersebut merupakan barang berharga dan barang tersebut bisa dinilai dengan uang. Dalam kerjasama bus mini ini modal yang di gunakan berupa barang bergerak yaitu bus mini. Meskipun modal tersebut tidak jabarkan berapa nilainya ketika akad, akan tetapi para sopir sudah mengetahui berapa harga bus mini tersebut, baik yang masih baru maupun second. Sehingga mereka merasa tidak diperlukan menilai harga mobil tersebut sebab bus mini itu akan di kembalikan juga setelah selesai bekerja sehingga tidak akan ada percampuran antara modal dan keuntungannya. Dan pembagiannya akan jelas bahwa keuntungan tersebut memang murni dari hasil pendapatan sopir.

Untuk masalah kejelasan dalam pembagian keuntungan, jika dilihat dari akad kebiasaan, sistem bagi hasilnya disana sudah jelas bahwa sistem bagi hasilnya 50:50 dari pendapatan bersih, artinya dari seluruh pendapatan sopir jika sudah di kurangi uang bensin dan uang konsumsi baru sisa pendapatannya di bagi dua. Akan tetapi penerapan sistem bagi hasilnya di masyarakat sopir hanya memberikan bagian si pemilik yang memang sudah di bagi sesuai ketentuan ke pada pemilik tanpa menjelaskan lagi perihal rincian pendapatannya itu kepada pemilik yang mana dengan itu akan menimbulkan ketidak jelasan pendapatan sebab pemilik tidak dapat mengetahui secara jelas pendatan asli dari sopir ini

berapa dan perinciannya bagai mana yang mana dengan itu akan memicu terjadinya kecurangan. Akan tetapi meskipun begitu baik kedua belah pihak terlebih para pemilik sudah tidak memper masalahkan hal itu dan menganggap jikapun terjadi kecurangan hal itu memang sebuah resiko dalam kerja sama ini, dan dengan itu kerja sama ini sudah tidak terdapat hal-hal negatif dan bertentangan lagi karena sudah menjadi kebiasaan yang belaku dan diterima oleh masyarakat.

Hal itu sesuai dengan ‘urf amali yang merupakan ‘urf yang berupa perbuatan. Yang mana pada kerja sama bus mini ini meskipun terdapat poin yang tidak sesuai dengan syarat mudharabah, akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dan tidak terjadi hal-hal negatif maka syara’ memperbolehkannya.

Apabila pemilik bus mini mengikuti ketentuan mudharabah yang fasid dimana sistem bagi hasilnya sopir hanya di memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaannya dikhawatirkan tidak akan ada sorir yang mau bekerja sama dan hal itu juga akan semakin memperbanyak peluang kecurangan sebab para pemilik tidak bisa mengontrol pendapatan si sopir. Meskipun begitu pemilik bus mini sudah ridho dengan sistem tersebut mereka menganggap bahwa hal itu memang sudah menjadi resiko adanya kerjasama ini. Jika pemilik bus mini sudah memilih atau mengajak sopir artinya kedua belah pihak sudah mensepakati segala sesuatu yang terdapat dalam kerja sama dan mereka ridho pengasilannya seperti itu dan hal itu juga tidak ada unsur merugikan di satu pihak. Sehingga hal

tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang di kutip Saleha Majdid dalam buku al Nadwi. “hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang di akadkan.”¹⁵

¹⁵Saleha madjid, prinsip-prinsip (asas-asas) muamalah, (jurnal hukum ekonomi syariah, 2018), 22.